



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO, diwakili oleh **TETI NURHAYATI**,
Direktur Utama PT. CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO, beralamat di Jl.
Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

Dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kuasanya sekaligus memberikan kuasa kepada **ISKANDAR SUDRAJAT, S.H.**, dan **ERWIN S., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum GRHA LAW FIRM & REKAN yang beralamat di Cerelek 1 No. 222 Gunung Sembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0285/SK-PDT/GRHA-LFR/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017, *selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.*

M e l a w a n :

1. **Panitia ULP/POKJA, Lelang Program Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Tegalurung-Pangarengan (173) PUPR Kabupaten Subang**,
beralamat di Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika No. 2, Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
 1. **TINNI DAUD, S.H.**
 2. **M. GAMA PRIMAWAN, S.H.**
 3. **DINDIN FIRMANSYAH, S.H.**
 4. **HARIS MUNANDAR,**
 5. **ZAENAL MUSTOFA, S.Sos.,**
 6. **HENDANG KUSNANDAR,**Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Subang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/126/ULP, tanggal 28 Agustus 2017, *selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.*

Hal. 1
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kabag ULP Kabupaten Subang**, yang beralamat di Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada

1. **TINNI DAUD, S.H.**
2. **M. GAMA PRIMAWAN, S.H.**
3. **DINDIN FIRMANSYAH, S.H.**
4. **HARIS MUNANDAR,**
5. **ZAENAL MUSTOFA, S.Sos.,**
6. **HENDANG KUSNANDAR,**

Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Subang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/128/ULP, tanggal 28 Agustus 2017, *selanjutnya disebut*

sebagai TERGUGAT II.

3. **PPK Dinas PUPR Kabupaten Subang**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun-

Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **TINNI DAUD, S.H.**
2. **M. GAMA PRIMAWAN, S.H.**
3. **DINDIN FIRMANSYAH, S.H.**
4. **HARIS MUNANDAR,**
5. **ZAENAL MUSTOFA, S.Sos.,**
6. **HENDANG KUSNANDAR,**

Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Subang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.5/42/Hkm, tanggal 11 September 2017, *selanjutnya*

disebut sebagai TERGUGAT III.

4. **PT. MURNI**, beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 119/F, Kabupaten

Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDY SYAPRAN, SH.,**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edy Syapran, SH & Rekan

yang berkantor dan berkedudukan di BTN Griya Cipaku Blok N No. 2

Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 13 Nopember 2017, *selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.*

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan berikut legal opinion (Pendapat Hukum) tertanggal 20 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 2
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng., telah mengajukan gugatan dengan posita sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang pada Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Tegalurung-Pangarengan (173) dengan harga penawaran terendah Rp 3.706.954.000,-;
2. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2017, Penggugat mendatangi TERGUGAT I, dengan maksud proses Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi pelelangan pekerjaan a quo, dan mendapat jawaban bahwa Penggugat tidak lulus Evaluasi Kualifikasi karena adanya dokumen administrasi yang tidak sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017;
3. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 03 Juli 2017 siang harinya klien kami mendatangi kembali TERGUGAT I, untuk meminta penjelasan secara rinci dan jelas karena Alasan TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak sesuai dengan Surat Edaran LPJKN 03/SE/LPJK-N/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 huruf A No. 7, dan PENGGUGAT menunjukan surat edaran dari LPJKN yang ditunjukan kepada Ketua ULP dan Pokja di seluruh Indonesia tentang Konfirmasi Keabsahan SBU/SKA/SKTK No. 121-UM/LPJK-N/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dimana disebutkan semua SBU/SKA/SKTK yang tercantum dalam database Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lembaga www.lpj.net berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi, dan TERGUGAT I meminta waktu untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, klien kami mendatangi kembali TERGUGAT I untuk menanyakan perkembangan hasil dari pokja berkonsultasi dengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, sampai hari menjelang sore belum juga ada jawaban, dan hanya menyarankan untuk datang kembali pada hari esoknya;

Hal. 3
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, klien kami mendatangi TERGUGAT I untuk mengetahui hasil konsultasi dengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, yang ada klien kami diantar oleh TERGUGAT I untuk menemui TERGUGAT II selaku Kabag ULP Kabupaten Subang. Sampai terjadi perdebatan tentang permasalahan dan mekanisme penyesuaian SKA/SKT/SKTK agar menggunakan sistem alamat www.lpj.net bukan www.lpj.org dan klien kami tetap berpegangan dengan mengacu Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, yang sampai saat ini belum juga ada perubahan lain yang berlaku;
6. Bahwa TERGUGAT I mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangerengan (173)/Pokja-PUPR/ULP/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil Memenangkan TERGUGAT IV sebagai Pemenang dengan harga penawaran terkoreksi Rp 3.820.476.560,- dan menggugurkan PENGUGAT dengan alasan Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 02 September 2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017;
7. Bahwa dari hasil yang dipaksakan pihak TERGUGAT I, banyak menuai protes dari para peserta, sehingga peserta lelang yang digugurkan oleh TERGUGAT I, melayangkan Surat Sanggahan, karena mekanisme yang dilakukan TERGUGAT I sudah cacat hukum;
8. Bahwa PENGUGAT melakukan Sanggahan dengan Nomor Surat 089/SNGH-KBMP/BKS/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017;
9. Bahwa TERGUGAT I menjawab sanggahan dengan Nomor 027/04/JS-Tegalurung-Pangarengan/ULP/2017 tanggal 10 Juli 2017;
10. Bahwa TERGUGAT I selaku ULP/Pokja Kabupaten Subang, tidak melakukan upaya yang baik untuk meredam para peserta lelang penyedia jasa untuk diadakan duduk bersama untuk menyikapi permasalahan ini;
11. Bahwa TERGUGAT III menunjuk TERGUGAT IV dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 11 Juli 2017;

Hal. 4
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan pelanggaran hukum dengan melaksanakan Penandatanganan Kontrak dengan jadwal Tanggal 12 Juli 2017 sampai 25 Juli 2017;
13. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, "secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian berupa gangguan, terhadap kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (1365 KUHPdata);
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Para TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang tidak sedikit jumlahnya baik secara immateril maupun material. Oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para TERGUGAT yang menurut perhitungan seluruhnya adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa PENGGUGAT menuntut ganti kerugian Para TERGUGAT secara immateril yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
16. Bahwa PENGGUGAT menuntut ganti kerugian Para TERGUGAT secara materil yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
17. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang menghukum TERGUGAT untuk memasang iklan permohonan maaf disekitarnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan PENGGUGAT;

Hal. 5
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT mohon untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk memasang iklan permohonan maaf disedikitnya dua surat kabar nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II, lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan kekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA, secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk PENGUGAT hadir Kuasanya **ISKANDAR SUDRAJAT, SH., dan ERWIN S.,**

Hal. 6
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing hadir Kuasanya **DINDIN FIRMANSYAH, SH.**, sementara TERGUGAT IV hadir Kuasanya **EDY SYAPRAN, SH.**;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan perkara gugatan *aquo*, Hakim Ketua mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. GORGA GUNTUR S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng., tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 2 Oktober 2017 ternyata mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah mengajukan jawabannya yang diserahkan dipersidangan sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 7 November 2017:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL), GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara dan OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

a. bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui tentang produk Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangrengan

Hal. 7
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat

- I;
- b. bahwa produk Berita Acara Hasil Pelelangan memang merupakan salah satu dokumen pengadaan yang secara kewenangan dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi:
- c. bahwa kemudian penegasan Berita Acara Hasil Pelelangan dalam Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan pascakualifikasi sebagai salah satu dokumen dari kegiatan ULP dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 9 yang berbunyi:
- “Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:..... 9. **Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan**;.....dst.
- d. bahwa Penggugat mengajukan surat sanggahan atas Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangerengan(173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 7 Juli 2017.
- e. bahwa Penggugat kemudian dalam gugatannya mengakui Tergugat I menjawab sanggahan dengan Nomor: 027/04/JS-Tegalurung-Pangarengan/ULP/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- f. Bahwa namun kemudian Penggugat dalam dalil gugatannya dalam angka 13 menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan hukum. Dalil tersebut jelas bertentangan dengan dalil Penggugat sebelumnya yang menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah ditempuh sebagaimana diakui Penggugat dalam angka 1, 2, 6, 8 dan 9 gugatannya.
- g. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa alasan/dasar yang tidak jelas semakin terlihat dalam Petitum, yang mana Petitum Penggugat:
- 1) tidak menguraikan secara jelas Objek Gugatan yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan

Hal. 8

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) tidak ada hubungan antara Posita dengan Petitem.
2. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I sebelumnya, Tergugat I menilai gugatan Penggugat KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL), TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara dan OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang pada paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Tegalurung-Pangarengan (173) dengan pagu Rp 4.914.000.000,- (empat miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah). Penggugat lolos hanya sampai tahap evaluasi kewajaran harga dan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017.
3. Bahwa memang benar Penggugat datang ke Kantor ULP tanggal 3 Juli 2017 tetapi bukan untuk agenda proses Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi pelelangan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Tegalurung-Pangarengan (173) melainkan untuk mempertanyakan kenapa Penggugat tidak diundang dalam proses Pembuktian Kualifikasi. Penggugat menanyakan kepada Tergugat I tentang alasan tidak diundang. Kemudian Tergugat I menyatakan bahwa penjelasan secara resmi akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi karena hasil evaluasi masih bersifat rahasia sampai diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemenang Lelang. Akan tetapi, karena Penggugat terus memaksa Tergugat I bahkan disertai ancaman dan tuduhan jika Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat III telah mengkondisikan Pemenang. Akhirnya dengan terpaksa Tergugat I menjawab secara verbal

Hal. 9
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena SBU tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SE Menteri PUPR. Dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha". Yang dimaksud dalam memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan di bidang Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016, Bagian E.6 menyebutkan bahwa "Masa berlaku SBU/SKA/SKTK hasil konversi paling lama sampai dengan 31 Desember 2016 dan selanjutnya pengajuan SBU/SKA/SKTK diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan". Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor UM.01.11-DK/140 tanggal 16 Maret 2017 perihal masa berlaku Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 yang menyebutkan bahwa:

- Semua produk SBU/SKA/SKTK yang diberlakukan/atau diterbitkan berdasarkan Surat Edaran 63/M/2015 hanya berlaku untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi, pembuatan kontrak kerja konstruksi, dan pembuatan izin usaha jasa konstruksi sampai dengan 31 Desember 2016, serta
- Sesuai dengan bukti diatas, untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa konstruksi dan instansi yang berwenang memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi, LPJKN agar segera menghapuskan daftar

Hal. 10
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang memuat SBU/SKA/SKTK yang diberlakukan dan/atau

diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 63/M/2015.

PT. Cimendang Sakti Kontrakindo yang beralamat di Graha KBMP Lt. 2 Jl.

RA Kartini No. 42 RT.04/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu,

terdaftar pada situs www.lpj.k.net bagian Registrasi Badan Usaha KBLI

Tambahan.

Berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang ditandatangani oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi tanggal 31 Agustus 2017 menyebutkan bahwa PT.

Cimendang Sakti Kontrakindo tidak memenuhi persyaratan sebagai

Penyedia Barang/Jasa. Surat tersebut adalah revisi dari surat perihal

jawaban yang dikirimkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat sebelumnya Nomor: Ku 03 01-Kp/341 tanggal 31 Juli 2017. Dengan

terbitnya surat tanggal 31 Agustus 2017 maka surat jawaban tanggal 31 Juli

2017 dianggap tidak berlaku.

4. Bahwa benar Tergugat I mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:

027/7/Tegalurung-Pangarengan(173)/Pokja-PUPR/ULP/2017 tanggal 5 Juli

2017 namun tidak hanya berisi tentang pemenang lelang saja melainkan

berisi uraian berupa dasar aturan evaluasi, hasil evaluasi antara lain peserta

pemilihan langsung, metode, evaluasi dokumen penawaran melalui koreksi

aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi

kualifikasi dan hasil pembuktian kualifikasi berisi tentang calon pemenang,

calon pemenang cadangan I dan calon pemenang cadangan II.

Jadi Penggugat gugur pada saat proses Evaluasi Kualifikasi karena Sertifikat

Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 tanggal 2 September

2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor UM0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017. Karena

tidak terpenuhinya syarat SBU sebagaimana diamanatkan dalam aturan

tertulis Menteri PUPR, maka Penggugat tidak diundang untuk proses

Hal. 11

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya yaitu pembuktian kualifikasi. Sehingga menjadi terang jika didalam Berita Acara Hasil Pelelangan nama Penggugat tidak akan muncul.
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat I dalam melaksanakan proses lelang sampai menghasilkan nama Pemenang Lelang seolah memaksakan seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat. Sebab prosedur pelaksanaan dari awal sampai dengan penetapan pemenang sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sehingga putusan Tergugat I sah secara hukum.
6. Bahwa benar Penggugat melayangkan surat sanggahan (*offline*) per tanggal 7 Juli 2017 dan diterima pada tanggal 10 Juli 2017. Dimana sebelumnya Penggugat sudah melayangkan surat sanggahan secara *online* pada tanggal 9 Juli 2017 pukul 15.15 WIB dan surat sanggahan tersebut sudah dijawab oleh Tergugat I pada tanggal 10 pukul 16.44 WIB.
7. Bahwa tidak benar Tergugat I tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, terbukti ketika Penggugat datang sebagai bentuk protes karena tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi, Tergugat I dan Tergugat II berupaya untuk memberikan penjelasan. Meskipun sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi manakala para pihak yang tidak lanjut ke tahap berikutnya pada proses lelang adalah mereka yang gugur karena tidak sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan.
8. Tergugat I keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak berupaya untuk meredam para peserta lelang penyedia jasa untuk duduk bersama menyikapi permasalahan. Jelas dalam Standar Operasional Prosedur ULP Kab. Subang tidak mengatur hal tersebut. Pertemuan antara Pokja dan Penyedia barang/jasa terjadi hanya pada saat proses pembuktian saja.
9. Tidak beralasan hukum jika Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan konsep rumusan norma seorang ahli yaitu Miriam Darus Badruzaman menyatakan:

Hal. 12
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta orang lain.
- b. Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Dari 2 (dua) hal tersebut diatas, kerugian dan perbuatan melawan hukum harus ada hubungan sebab akibat atau kausalitas yang langsung. Sebab sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan melanggar kaidah tertulis saja tapi juga kaidah tidak tertulis. Untuk itu tidak beralasan hukum jika Penggugat menggugat Tergugat I dan II dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

10. Bahwa tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
 11. Bahwa tidak wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk menuntut ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 12. Bahwa tidak beralasan Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat untuk memasang iklan yang berisi permohonan maaf di dua surat kabat skala nasional.
 13. Bahwa tidak wajar Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 14. Bahwa dengan demikian tidak ada hak-hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan II, oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 13
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara sengketa *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memerintahkan para pihak yang terkait untuk tunduk dan taat kepada Putusan yang dijatuhkan atas perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT III tertanggal 20 November 2017:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL), GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara dan OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan

sebagai berikut:

a. bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui tentang produk Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

b. bahwa produk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memang merupakan salah satu dokumen pengadaan yang secara kewenangan dikeluarkan oleh PPK. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 yang berbunyi:

“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang

meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

c. bahwa namun kemudian Penggugat dalam dalil gugatannya dalam angka

13 menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah

melakukan perbuatan hukum. Dalil tersebut jelas bertentangan dengan

Hal. 14

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat sebelumnya yang menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah ditempuh sebagaimana diakui Penggugat dalam angka

1, 2, 6, 8 dan 9 gugatannya.

d. bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa alasan/dasar yang tidak jelas semakin terlihat dalam Petitum, yang mana dalam Petitum Penggugat:

1) tidak menguraikan secara jelas Objek Gugatan yang dijadikan

dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat III telah

melakukan perbuatan melawan hukum; dan

2) tidak ada hubungan antara Posita dengan Petitum.

2. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat III sebelumnya, Tergugat III menilai gugatan Penggugat KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL), TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara dan OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III memohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi agar dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat III telah menetapkan paket pekerjaan yang kemudian diajukan kepada ULP untuk dilelangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak yang dibuat oleh Tergugat III berikut kaitan hukumnya dengan segala dasar dan akibat dari terbitnya kedua produk tersebut, perlu Kami jelaskan hal-hal sebagai berikut Tergugat III tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III dalam menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak didasarkan kepada Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027/7/Tegalurung-Pangarengan (173)/Pokja-PUPR/ULP/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP dan berita acara tersebut sah secara hukum karena telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 15

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil perlu Kami tegaskan, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara logis klaim kerugian immateriil senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maupun klaim kerugian immateriil senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang Penggugat muat dalam gugatan. Ketentuan mengenai tuntutan ganti kerugian dimuat dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kemudian, dalam memberikan makna atau ketentuan tersebut di atas, dalam doktrin, Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum jika perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Menimbulkan kerugian;
- c. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Dalam Pasal 1365 KUHPdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”.

Sehingga, Penggugat dapat dikatakan mengalami kerugian jika sebelumnya Penggugat telah mengeluarkan materi maupun immateri yang kemudian hilang disebabkan adanya kesalahan dalam penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak. Hal tersebut sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa termasuk ke dalam kategori kerugian yang bersifat materiil dan immateriil jika:

- a. Materiil, bersifat kebendaan (zakelijik). Adanya hak-hak kebendaan yang hilang sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.
- b. Immateriil, bukan bersifat kebendaan (inzakelijik), contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga menyebabkan polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.



5. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara sengketa *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memerintahkan para pihak yang terkait untuk tunduk dan taat kepada Putusan yang dijatuhkan atas perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT IV tertanggal 14 November 2017:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat secara hukum sangatlah tidak jelas dan kabur, dimana dapat kita lihat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara detail Perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat serta aturan mana yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan walaupun ada beberapa aturan yang tidak sejalan dan para Tergugat dalam mengambil keputusan mengacu pada aturan yang lebih tinggi dan dipandang lebih tepat maka tidaklah dapat diartikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengesampingkan aturan dibawahnya, sehingga gugatan seperti ini sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan Bahwa gugatan Penggugat patutlah dinyatakan secara hukum sebagai gugatan yang kabur karena tidak didasarkan / didukung dalil-dalil gugatan secara jelas

Hal. 17
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak tampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu dengan yang lain dalam satu perkara, sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima. **(Putusan MA RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999).**

2. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya mempersoalkan adanya penafsiran atas 2 (dua) aturan yang berbeda yakni di satu sisi ada aturan SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 serta Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017 dan disisi lain ada Surat Edaran LPKJN 03/SE/LPJK-N/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, **maka sebenarnya gugatan yang mempersoalkan adanya penafsiran yang berbeda atas beberapa aturan seperti dalam posita gugatan penggugat ini bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk menyelesaikannya melainkan kewenangan penuh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.**
3. Bahwa gugatan Penggugat juga sebenarnya secara tidak langsung adalah mempersoalkan hasil pemenang lelang atas keputusan panitia ULP/POKJA lelang atas pekerjaan peningkatan struktur jalan Tegalurung-Pengarengan (173) PUPR Kab. Subang, dimana penentuan pemenang dalam tender proyek ini didasarkan atas suatu Surat Penunjukan No. 620/Kep.V.3/BM/DisPUPR-SPPBJ/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Subang yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kab. Subang, **maka sebenarnya sah dan tidaknya atau benar dan tidaknya atas surat penunjukan kepada PT. Murni sebagai pemenang dalam pelaksanaan proyek ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang.**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat IV pada bagian Eksepsi di atas mohon dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 1 sampai dengan point 5 surat gugatannya tidak perlu kami tanggapi karena Tergugat IV tidak tahu menahu dan tidak pernah terlibat tentang peristiwa yang didalilkan oleh penggugat tersebut.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 6 surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat IV adalah Pemenang dalam pekerjaan ini sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan Tergugat I adalah benar karena memang Tergugat IV adalah satu-satunya peserta lelang yang memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I.
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 7 surat gugatannya yang menyatakan bahwa seolah-olah penentuan Pemenang dalam proses lelang pekerjaan ini adalah hasil yang dipaksakan oleh Tergugat I adalah sama sekali tidak benar karena Tergugat IV sudah mengikuti semua proses dari awal pelaksanaan lelang ini dan Tergugat IV juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
6. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi terlalu jauh tentang dalil gugatan penggugat pada point 8, point 9, dan point 10 surat gugatannya karena memang Tergugat IV tidak tahu menahu langkah yang diambil oleh Penggugat diluar dari proses yang telah diatur dalam pelaksanaan lelang ini.
7. Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana yang tertera dalam point 11, point 12, dan point 13 surat gugatan penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang menunjuk Tergugat IV sebagai pemenang untuk selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV menandatangani kontrak adalah sebagai perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan karena:

Hal. 19
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat IV adalah memang salah satu peserta yang mengikuti proses lelang ini, dimana Tergugat IV telah mengikuti semua tahapan proses dalam pelaksanaan lelang ini.
- b. Tahapan yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam proses lelang ini adalah:
- Bahwa Tergugat IV awalnya mengetahui dan mengikuti proses lelang ini melalui pengumuman di LPSE Subang.
 - Bahwa setelah mengetahui adanya lelang atas pekerjaan ini maka Tergugat IV mendownload dokumen pengadaan untuk mengetahui syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti proses lelang ini, guna mempersiapkannya.
 - Bahwa Tergugat IV juga selalu mengikuti perkembangan dari proses pelelangan ini termasuk diantaranya adalah proses pemberian penjelasan oleh pihak Tergugat I atas pelaksanaan lelang ini melalui LPSE.
 - Bahwa Tergugat IV juga kemudian mengupload surat penawaran / dokumen penawaran dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.
 - Bahwa setelah itu sesuai tahapan maka terhadap dokumen penawaran yang masuk termasuk yang diajukan oleh Tergugat IV maka Tergugat I melakukan pembukaan dokumen penawaran, mengevaluasi penawaran yang diajukan, dan melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi.
 - Bahwa kemudian Tergugat IV mendapat undangan dari Tergugat I untuk melakukan pembuktian kualifikasi atas semua persyaratan dan dukungan yang telah ditentukan oleh Tergugat I, dan hasilnya Tergugat IV dapat membuktikan semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut.
 - Bahwa kemudian Tergugat I mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan, melakukan penetapan pemenang, serta mengumumkan pemenang atas lelang pekerjaan ini melalui LPSE Subang, yang hasilnya menetapkan Tergugat IV sebagai pemenang dalam lelang ini.
 - Bahwa Tergugat I juga telah memberikan masa sanggah hasil lelang kepada peserta lelang yang keberatan atas lelang ini.

Hal. 20
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua proses yang dilakukan oleh Tergugat I selesai melalui LPSE Subang, maka selanjutnya Tergugat III mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan penandatanganan kontrak dengan Tergugat IV.
 - Bahwa atas pekerjaan ini Tergugat IV telah selesai melaksanakannya sesuai apa yang disyaratkan dalam kontrak kerja dan Tergugat IV pun telah mendapatkan pembayaran dari pihak Pemda Kab. Subang.
 - c. Bahwa oleh karena Proses Lelang yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat ini patutlah untuk dikesampingkan.
8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 14, point 15, point 16, point 17, dan point 18 surat gugatannya yang pada pokoknya meminta ganti rugi terhadap para Tergugat karena seolah-olah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah patut dikesampingkan karena para Tergugat dalam perkara ini telah menjalankan semua prosedur dan tahapan lelang sebagaimana mestinya dan tidak ada satupun aturan yang dilanggar baik oleh ULP/POKJA, Kabag ULP, PPK Dinas PUPR maupun PT. Murni selaku pemenang lelang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:
- DALAM EKSEPSI**
- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- DALAM POKOK PERKARA**
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- ATAU: Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Para Tergugat tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyampaikan Replik tertanggal 21 November 2017

Hal. 21
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Para Tergugat, baik dalam eksepsi maupun pokok perkaranya. Demikian pula dengan TERGUGAT IV telah menyampaikan Duplik tertanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam jawaban Tergugat IV tersebut memuat eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kompetensi / kewenangan Hakim / Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata dan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi tersebut dengan suatu penetapan atau putusan sela;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dan berpendirian bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *aquo* adalah mengenai proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Panitia ULP / Pokja Lelang Program Kegiatan Peningkatan Struktur Jalan Tegalurung-Pangarengan (173) PUPR Kabupaten Subang (TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada pokoknya perbuatan TERGUGAT I dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 027/71 Tegalurung-Pengarengan (173)/Pokja-PUPR/ULP/2017 tanggal 05 Juli 2017,

Hal. 22
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil memenangkan TERGUGAT IV sebagai Pemenang dengan harga penawaran terkoreksi Rp 3.820.476.560,- dan menggugurkan PENGGUGAT dengan alasan Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 02 September 2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017 sebagai perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat keputusan Panitia ULP/Pokja tidak sesuai dengan Surat Edaran LPJKN 03/SE/LPJK-N/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 huruf A No. 7, yang ditunjukkan kepada Ketua ULP dan Pokja di seluruh Indonesia tentang Konfirmasi Keabsahan SBU/SKA/SKTK No. 121-UM/LPJK-N/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 dimana disebutkan semua SBU/SKA/SKTK yang tercantum dalam database Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lembaga www.lpjk.net berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dalam jawabannya telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, penetapan Dokumen Pengadaan menjadi tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta melakukan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan pascakualifikasi, sebagai salah satu dokumen dari kegiatan ULP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c angka 9, sampai dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- Bahwa, Panitia ULP/Pokja telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangarengan (173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dimana PENGGUGAT telah gugur gugur pada tahap evaluasi kualifikasi karena Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015

Hal. 23
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2015 dan Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM 0111-DK/140 tanggal

16 Maret 2017;

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan **surat sanggahan** dengan Nomor Surat 089/SNGH-KBMP/BKS/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangarengan (173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan **telah dijawab sanggahan tersebut** oleh Panitia ULP/Pokja dengan Nomor: 027/04/JS-Tegalurung-Pangarengan/ULP/2017 tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa, dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha". Yang dimaksud dalam memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain adalah Peraturan Perundang-undangan di bidang Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016, Bagian E.6 menyebutkan bahwa "Masa berlaku SBU/SKA/SKTK hasil konversi paling lama sampai dengan 31 Desember 2016 dan selanjutnya pengajuan SBU/SKA/SKTK diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan". Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor UM.01.11-DK/140 tanggal 16 Maret 2017 perihal masa berlaku Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 63/SE/M/2015 yang menyebutkan bahwa:
 - a. Semua produk SBU/SKA/SKTK yang diberlakukan/atau diterbitkan berdasarkan Surat Edaran 63/M/2015 hanya berlaku untuk mengikuti

Hal. 24

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan jasa konstruksi, pembuatan kontrak kerja konstruksi, dan pembuatan izin usaha jasa konstruksi sampai dengan

31 Desember 2016, serta

- b. Sesuai dengan bukti diatas, untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa konstruksi dan instansi yang berwenang memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi, LPJKN agar segera menghapuskan daftar tambahan yang memuat SBU/SKA/SKTK yang diberlakukan dan/atau

diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 63/M/2015.

PT. Cimendang Sakti Kontrakindo yang beralamat di Graha KBMP Lt. 2 Jl.

RA Kartini No. 42 RT.04/01 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu,

terdaftar pada situs www.lpjkn.net bagian Registrasi Badan Usaha KBLI

Tambahan.

Berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang ditandatangani oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi tanggal 31 Agustus 2017 menyebutkan bahwa PT.

Cimendang Sakti Kontrakindo tidak memenuhi persyaratan sebagai

Penyedia Barang/Jasa. Surat tersebut adalah revisi dari surat perihal

jawaban yang dikirimkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat sebelumnya Nomor: Ku 03 01-Kp/341 tanggal 31 Juli 2017. Dengan

terbitnya surat tanggal 31 Agustus 2017 maka surat jawaban tanggal 31 Juli

2017 dianggap tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya mempersoalkan adanya penafsiran atas 2 (dua) aturan yang berbeda yakni di satu sisi ada aturan SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015 serta Surat Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. UM 0111-DK/140 tanggal 16 Maret 2017 dan disisi lain ada Surat Edaran LPKJN 03/SE/LPJK-N/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, **maka sebenarnya**

Hal. 25

Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang mempersoalkan adanya penafsiran yang berbeda atas beberapa aturan seperti dalam posita gugatan penggugat ini bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk menyelesaikannya melainkan kewenangan penuh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Bahwa gugatan Penggugat juga sebenarnya secara tidak langsung adalah mempersoalkan hasil pemenang lelang atas keputusan panitia ULP/POKJA lelang atas pekerjaan peningkatan struktur jalan Tegalurung-Pengarengan (173) PUPR Kab. Subang, dimana penentuan pemenang dalam tender proyek ini didasarkan atas suatu Surat Penunjukan No. 620/Kep.V.3/BM/DisPUPR-SPPBJ/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Subang yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kab. Subang, **maka sebenarnya sah dan tidaknya atau benar dan tidaknya atas surat penunjukan kepada PT. Murni sebagai pemenang dalam pelaksanaan proyek ini adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan sekarang apakah perkara aquo merupakan kewenangan dari Hakim/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan ataukah menjadi kewenangan dari badan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Hal. 26
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkret, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan pokok dalam perkara aquo dihubungkan dengan landasan hukum di atas, maka dalam hal ini Majelis berpendapat

- bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangarengan (173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan Surat Penunjukan No. 620/Kep.V.3/BM/DisPUPR-SPPBJ/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang
Hal. 27
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Subang yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kab. Subang yang menunjuk PT. MURNI (Tergugat IV) bersifat Konkrit, Individual dan final sehingga **PT. CIMENDANG SAKTI KONTRAKINDO** secara hukum tidak dapat mengerjakan proyek tersebut;

- bahwa pokok gugatan ini mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999:

"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri".)

- bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-undang tersebut, dimana dalam Pasal 75 ayat (1) UU AP disebutkan bahwa warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administasi dalam bentuk keberatan dan banding sedangkan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
- Bahwa, PENGGUGAT dalam hal ini telah mengajukan **surat sanggahan** dengan Nomor Surat 089/SNGH-KBMP/BKS/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 027/7/Tegalurung-Pangarengan (173)/Pokja-PUPR/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan **telah dijawab sanggahan tersebut** oleh Panitia ULP/Pokja dengan Nomor: 027/04/JS-Tegalurung-Pangarengan/ULP/ 2017 tanggal 10 Juli 2017, sehingga seharusnya PENGGUGAT dapat langsung mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena hanya Peradilan Tata Usaha Negara

Hal. 28
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan putusan TUN yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendirian bahwa oleh karena permasalahan ini menjadi ranah dari peradilan tata usaha negara maka hakim/pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat IV dikabulkan maka putusan sela ini menjadi putusan akhir dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolute dari TERGUGAT IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.799.750,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari SELASA, tanggal 2 JANUARI 2018 oleh kami SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH., dan AIDA FITRIANI SIREGAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RABU, TANGGAL 3 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DRS. DADANG SUDRAJAT, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT, Kuasa

Hal. 29
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, Kuasa TERGUGAT II, Kuasa TERGUGAT III dan Kuasa
TERGUGAT IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

AIDA FITRIANI SIREGAR, SH.

PANITERA PENGANTI,

DRS. DADANG SUDRAJAT.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNB	: Rp	5.000,-	
- Penggugat			
- PNB Penggugat	: Rp	20.000,-	
- Panggilan	: Rp	1.683.750,-	
- P.S.	: Rp	0,-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	1.799.750,-	(satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Turunan :Putusan Pengadilan dalam tingkat pertama

Dari Pengadilan Negeri Subang Tanggal : 3 Januari 2018

Nomor Perkara :18/Pdt.G/2018/PN Sng

CATATAN :

- Pada pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 19 Januari 2018

Dikeluarkan pada tanggal : 19 Januari 2018

Atas permohonan : KuasaTergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III

Hal. 30
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang
Plt.Panitera

Drs.DADANG SUDRAJAT
NIP.196602191987031004

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------|
| - Upah Tulis | 9.900,- |
| - Leges | 3.000,- |
| - Materai | 6.000,- |

Jumlah..... 18.900,-

(Delapan belas ribu sembilan ratus rupiah)

Hal. 31
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sng